



PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H., 2. Ridwan, S.H., 3. Komariah Tukup, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara dan konsultan Hukum dari "Law Office DP. Agus Rosita, S.H., M.H. & Partners", yang berkantor di Batu Lipai, Gang Cendana, Nomor 133, RT.001, RW.004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 357/AV-KH/SK/IX/2017, tanggal 15 September 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman dahulu di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 26 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, tanggal 12 Desember 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga selama lebih kurang 2 (dua) tahun, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai, dan tenteram, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur dan tidak transparan kepada Pemohon, dan Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
6. Bahwa selanjutnya sejak bulan April 2016, antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri pada umumnya, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon hingga permohonan cerai ini diajukan, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, akan tetapi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuatu hal permohonan cerai tersebut Pemohon cabut, sesuai dengan putusan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 5 April 2017;

8. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang disebabkan karena:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Termohon tidak jujur dan tidak transparan kepada Pemohon;
4. Termohon telah memiliki dan berhubungan dengan laki-laki lain;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri pada umumnya;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warrahmah menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa oleh karena krisis perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon -----, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon -----,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal diwakili kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Foto-foto resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti P-4;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, bukti P-5;

B. Saksi:

1. -----, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Herlina;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
  - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya secara pasti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sebelum kepergian Termohon, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. -----, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Herlina;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
  - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya secara pasti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon Prinsipal melalui kuasanya agar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Desember 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto-foto pernikahan) yang merupakan informasi elektronik, isi bukti tersebut mengenai resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oozaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun sedangkan Termohon sudah tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1437 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga saat ini selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya secara pasti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama di Kabupaten Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Karimun, yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa sejak bulan April 2016 hingga perkara ini diputus selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon dengan sengaja atas kemauannya sendiri telah pergi dari tempat kediaman bersama yang menurut Majelis Hakim, perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan perbuatan *nusyuz*, sehingga selama berpisah tersebut, Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ج لاصملا بلجى لاء م دقم

دسافملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon -----, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon -----, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ramai Yulis, S.E.I.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 258.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 349.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0327/Pdt.G/2017/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)